



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, sebagai pedoman utama pembangunan di Kota Blitar selama kurun waktu 5 tahun mendatang. Dengan penuh keterbukaan dan senang hati kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Renstra pada masa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar disampaikan terima kasih.

Blitar,

2021

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR**



Ir. JAJUK INDIHARTATI

Pembina Tk. I

NIP. 196612311993032047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP.....	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	13
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	29
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar	37
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS	
LINGKUNGAN HIDUP.....	70
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	70
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	72
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Lingkungan Hidup	74
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	76
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	77
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	80
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	80
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	81
BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN	83
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LINGKUNGAN	
HIDUP	113
BAB VIII. PENUTUP	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota
Blitar 28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Data Pegawai Menurut Golongan	29
Tabel 2.2.2	Data Pegawai Menurut Pendidikan	30
Tabel 2.2.3	Nama, Lokasi, Luas dan Debit Sumber Mata Air Kota Blitar	34
Tabel 2.3.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada DLH Kota Blitar tahun 2017 - 2021.....	42
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	70
Tabel 3.3.1	Capaian Sasaran Renstra Kementrian Lingkungan Hidup	74
Tabel 3.5.2	Visi Misi Tujuan dan Sasaran DLH Provinsi	75
Tabel 3.5.1	Daftar Panjang Isu-isu Lingkungan Kota Blitar	79
Tabel 4.1.1	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar 2022 – 2026	80
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	81
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026	84
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	114

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. RENSTRA merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra PD merupakan produk atau dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka dalam proses formulasi dan penyusunan Renstra PD perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi; memana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Dalam Renstra PD juga perlu ditetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan PD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa 5(lima) tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan

PD pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Oleh karena itu, Renstra PD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterkaitan tersebut akan sangat ditentukan oleh hasil dari menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, serta tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam Renstra PD sesuai tupoksi PD.

Dengan demikian, dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan ketersediaan lingkungan hidup di Kota Blitar yang baik dan sehat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar perlu menyusun Renstra DLH Kota Blitar Tahun 2021 - 2026

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
33. Peraturan Wali Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Dinas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai penjabaran visi, misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- c. Menerjemahkan visi, misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan;
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra DLH, fungsi Renstra DLH dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra DLH, Keterkaitan

Renstra DLH dengan RPJMD, K/L dan Renstra Provinsi dan Renja DLH.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas fungsi kewenangan DLH, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DLH.

1.3. Maksud dan Tujuan Renstra

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra DLH.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DLH, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DLH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DLH dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DLH dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DLH periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas DLH yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra DLH ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil,

dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DLH.

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan DLH beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan visi, misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Mengemukakan tugas dan fungsi DLH yang terkait dengan visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota terpilih,

termasuk faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DLH yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan DLH yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DLH ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra DLH Provinsi dan Kota Blitar.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan DLH yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DLH ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu – isu strategis

Mengemukakan informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra DLH.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah DLH

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DLH.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II.**GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP****2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, Dinas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- b. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan Lingkungan Hidup;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan peningkatan kuantitas dan kualitas lingkungan hidup ;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebersihan kota ;
- g. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
- h. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
- i. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Dinas;
- j. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;

- k. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- l. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- n. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup;
- p. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Lingkungan Hidup secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- q. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup;

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan operasional di bidang Lingkungan Hidup;
- b. menetapkan dan mengembangkan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang Lingkungan Hidup;
- c. perencanaan operasional program Lingkungan Hidup;
- d. pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 ;
- e. izin pengumpulan limbah B3 pada skala kota kecuali minyak pelumas/oli bekas ;
- f. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kota ;
- g. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kota ;
- h. izin lokasi pengolahan limbah B3.
- i. izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan ;
- j. peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
- k. penilaian AMDAL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap

lingkungan hidup di kota/ kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;

- l. pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- m. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dalam wilayah kota ;
- n. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dalam wilayah kota ;
- o. pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota ;
- p. pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kota ;
- q. pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air ;
- r. penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya ;
- s. pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kota ;
- t. perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air ;
- u. perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah ;
- v. pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota ;
- w. pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala ;
- x. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota ;
- y. pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya

- pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota ;
- z. pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan ;
 - aa. penetapan kriteria kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional ;
 - bb. penetapan kondisi lahan dan/atau tanah ;
 - cc. pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kota ;
 - dd. pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kota ;
 - ee. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kota ;
 - ff. penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kota ;
 - gg. pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kota ;
 - hh. pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan ;
 - ii. pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kota ;
 - jj. penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota ;
 - kk. penegakan hukum lingkungan skala kota ;
 - ll. pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kota ;
 - mm. penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota ;
 - nn. penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kota ;

- oo. pemantauan dampak deposisi asam skala kota ;
- pp. penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah ;
- qq. koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota ;
- rr. penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kota ;
- ss. penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kota ;
- tt. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota ;
- uu. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kota ;
- vv. pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kota ;
- tt. penyusunan peraturan kepala daerah kebijakan pengembangan Parasana dan Sarana (PS) Pengelolaan Persampahan di kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi ;
- uu. pembentukan lembaga tingkat kota penyelenggara pengelolaan Pengelolaan Persampahan dan pemakaman di wilayah kota ;
- vv. pelayanan perizinan dan pengelolaan Pengelolaan Persampahan dan pemakaman skala kota ;
- ww. peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Parasana dan Sarana (PS) Pengelolaan Persampahan kota ;
- xx. memberikan bantuan teknis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di kota ;
- aaa. penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan Prasana dan Sarana (PS) Pengelolaan Persampahan di kota ;
- bbb. pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan Pengelolaan Persampahan di wilayah kota ;
- ccc. evaluasi kinerja penyelenggaraan Prasana dan Sarana (PS) Pengelolaan Persampahan di wilayah kota ;

- ddd. penyusunan peraturan daerah kebijakan pengembangan Parasana dan Sarana (PS) air limbah di wilayah kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi ;
- eee. pembentukan lembaga tingkat kota sebagai penyelenggara Parasana dan Sarana (PS) air limbah di wilayah kota ;
- fff. pemberian izin penyelenggaraan Parasana dan Sarana (PS) air limbah di wilayah kota ;
- ggg. penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kota ;
- hhh. pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Parasana dan Sarana (PS) air limbah kota ;
- iii. penyelenggaraan sosialisasi pada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan Parasana dan Sarana (PS) air limbah ;
- jjj. monitoring penyelenggaraan Parasana dan Sarana (PS) air limbah di kota ;
- kkk. evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kota ;
- lll. pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan air limbah ;

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas melaksanakan kegiatan koordinasi internal dan eksternal, penatausahaan dan penatalaksanaan urusan kantor secara umum, pengelolaan administrasi dan pembinaan pegawai perencanaan program serta penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka memperlancar mekanisme organisasi. Untuk membantu tugas – tugas dari Sekretariat maka dibantu oleh sub bagian-bagian.

- Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing – masing bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- i. pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
- j. pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- m. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas;
- n. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- o. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- p. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

- q. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
- r. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- s. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- t. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- u. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- v. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- w. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- x. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- y. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- z. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup.;
- aa. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang lingkungan hidup secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- bb. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar terdiri atas 3bidang, yaitu :

1. Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan ;
2. Bidang Pengelolaan Pengelolaan Persampahan ;
3. Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan ;

Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Penataan dan Pengendalian Lingkungan. Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan membawahi seksi :

- 1) Seksi Analisa Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat;
- 2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- 3) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan.

Fungsi yang melekat pada Kepala Bidang ini meliputi :

1. Pemetaan dan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
2. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta cadangan sumberdaya alam;
3. Melakukan inventarisasi karakteristik dan kondisi ekosistem;
4. Melaksanakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
5. Melakukan penyusunan RPPLH;
6. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJPD dan RPJMD;
7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
8. Mengembangkan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan tentang RPPLH;
9. Melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Kota;
10. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS melalui koordinasi, sosialisasi, asistensi dan diklat;
11. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KRP Kota yang telah disesuaikan dengan KLHS;
12. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam KLHS dan pengembangan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan tentang KLHS;

13. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
14. Melakukan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (baku mutu LH, kriteria baku kerusakan LH, Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
15. Melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
16. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
17. Melakukan monitoring penilaian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
18. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
19. Melakukan pemetaan sumber penghasil dan pengumpul limbah B3;
20. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
21. Penyusunan kebijakan perizinan bagi penghasil dan pengumpul limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
22. Melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian pencemaran atau kerusakan lingkungan);
23. Melaksanakan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi daerah pencemaran dan kerusakan lingkungan);
24. Menyusun kebijakan dan pengembangan metode penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup;
25. Menyusun kebijakan dan pengembangan metode pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup;
26. Penyediaan sarpras penanggulangan dan pemulihan

- pencemaran dan kerusakan lingkungan;
27. Menyusun kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 28. Pemetaan usaha dan kegiatan yang sudah atau yang perlu pengesahan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 29. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 30. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 31. Pembinaan dan pengawasan konsultan penyusun dokumen lingkungan;
 32. Menyusun kebijakan tentang tatacara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 33. Menyelenggarakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 34. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 35. Menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
 36. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 37. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 38. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 39. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 40. Sosialisasi tata cara pengaduan ;
 41. Penyediaan sarana prasarana penilaian lingkungan (laboratorium lingkungan);

42. Pengelolaan pendapatan atas jasa layanan izin gangguan, MCK, sedot tinja/kakus.

Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan dipimpin oleh Kepala Konservasi dan Komunikasi Lingkungan yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan. Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan membawahi seksi :

- 1) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam
- 2) Seksi Pertamanan dan Pemakaman
- 3) Seksi Komunikasi Lingkungan

Fungsi yang melekat pada Kepala Bidang ini meliputi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Konservasi Dan Komunikasi Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala dinas;
- b. Penyusunan program / kegiatan di Bidang Konservasi Dan Komunikasi Lingkungan;
- c. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi Konservasi dan komunikasi lingkungan;
- d. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria konservasi dan komunikasi lingkungan;
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan konservasi dan komunikasi lingkungan;
- f. Perumusan kebijakan penghijauan, serta melakukan koordinasi pengembangan penghijauan kota;
- g. Fasilitasi pembibitan dan penanaman pohon penghijauan;
- h. Penyusunan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan Kehati;
- i. Menghimpun data sebagai pelaksanaan kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan, satwa liar, mikroorganisme dan plasma nutfah ;
- j. Melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi lingkungan beserta kelengkapannya;

- k. Melakukan pembinaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- l. Melakukan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- m. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan lampu taman dan fasilitas taman lainnya ;
- n. Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan kelistrikan taman kota;
- o. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penataan ruang terbuka hijau ;
- p. pelaksanaan seminar, lokakarya, diskusi panel dan sejenisnya tentang pendidikan lingkungan hidup;
- q. Penyiapan bahan pemberian motivasi, bimbingan pelestarian lingkungan yang dilaksanakan secara swadaya baik oleh masyarakat, lembaga pemerintah maupun swasta;
- r. Pembinaan hubungan kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka bidang komunikasi lingkungan;
- s. Pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- t. Melaksanakan penyusunan status lingkungan hidup daerah;
- u. Penyusunan profil lingkungan hidup;
- v. Menyusun NSDA dan Lingkungan Hidup;
- w. Memfasilitasi perolehan penghargaan daerah di tingkat provinsi dan pusat;
- x. Pengembangan data dan akses informasi lingkungan hidup;
- y. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- z. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- aa. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Konservasi dan komunikasi lingkungan;
- bb. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.;
- cc. Fasilitasi pelaksanaan penataan dan pengendalian pemakaman umum;
- gg. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Konservasi dan komunikasi lingkungan.

Bidang Pengelolaan Persampahan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Pengelolaan Persampahan. Bidang pengelolaan persampahan membawahi seksi :

- 1) Seksi Pengelolaan Persampahan;
- 2) Seksi Pengangkutan dan Sarana Prasarana Persampahan;
- 3) Seksi Kemitraan Pengelolaan Persampahan.

Fungsi yang melekat pada Kepala Bidang ini meliputi :

- a. Penyusunan program / kegiatan di Bidang Pengelolaan Persampahan;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang Pengelolaan Persampahan;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang persampahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- d. Pengumpulan data dan Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- e. Penyusunan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah;
- f. Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- g. Penyusunan kebijakan pembatasan, pendaurulangan, dan pemanfaatan kembali sampah tingkat kota;
- h. Pelaksanaan pemilahan dan pengumpulan sampah skala kota;
- i. Pelaksanaan pengangkutan sampah ke TPA;
- j. Pelaksanaan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kota;
- k. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah;
- l. Penyediaan dan pemeliharaan sarpras pengolahan sampah;
- m. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- n. Penetapan lokasi tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan/atau tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah;

- o. Penyusunan dan penyelenggaraan system tanggap darurat pengolahan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesn akhir sampah;
- q. Sosialisasi dan pengembangan program dan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah;
- r. Pembinaan pengelolaan persampahan;
- s. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah;
- t. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- u. Pembinaan terhadap petugas TPA dan pemulung;
- v. Penyusunan kebijakan perijinan pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- w. Pelaksanaan dan pemantauan perijinan pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- x. Penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- y. Pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- z. Kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- aa. Pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah ;
- bb. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian pengangkutan, dan penempatan sampah di tempat pembuangan akhir;
- cc. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sampah;
- dd. Fasilitasi kegiatan pembersihan sampah di jalan-jalan dan tempat-tempat umum;
- ee. Pengelolaan retribusi kebersihan;
- ff. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang pengelolaan Persampaha

Gambar 2.1 SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR



2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar didukung dengan keberadaan SDM dan Sarana dan Prasarana yang memadai.

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian per Januari 2021 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar didukung keberadaan 57 orang PNS Daerah dan 12 orang PTT dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Data Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan Ruang	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IV / c	-	-	0
2	IV / b	-	1	1
3	IV / a	1	1	2
4	III / d	7	5	12
5	III / c	-	-	0
6	III / b	1	2	3
7	III / a	2	3	5
8	II / d	16	1	17
9	II / c	-	-	0
10	II / b	6	-	6
11	II / a	3	-	3
12	I / d	8	-	8
13	I / c	-	-	0
14	I / b	-	-	0
15	I / a	-	-	0
16	PTT	7	5	12
TOTAL				69

Tabel 2.2.2

Data Pegawai Menurut Pendidikan

No	Golongan Ruang	Jenis Kelamin (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	PNS			
1	S2 (Pasca Sarjana)	2	-	2
2	S1 (Sarjana)	7	7	14
3	Diploma III	2	3	5
4	Diploma II	-	-	0
5	Diploma I	-	1	1
6	SLTA	22	2	24
7	SLTP	6	-	6
8	SD	5	-	5
Jumlah PNS		44	13	57
	PTT			
1	S2 (Pasca Sarjana)	-	-	0
2	S1 (Sarjana)	-	2	2
3	Diploma III	-	-	0
4	Diploma II	-	-	0
5	Diploma I	-	-	0
6	SLTA	6	3	7
7	SLTP	-	-	0
8	SD	1	-	1
Jumlah PTT		7	5	12

b. Sarana Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris kantor sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Tanah terdiri dari :
- ✓ Tanah sekitar sumber mata air Gedog

✓ Taman Pecut

- ✓ Taman Kehati
- ✓ TPA
- ✓ Taman Rembang
- ✓ Taman Jaten
- ✓ Taman Sentul
- ✓ Kebon Rojo
- ✓ Aloon – Aloon
- ✓ Kebun bibit Tanjungsari
- ✓ Taman eks Kelurahan Pakunden
- ✓ Taman eks Kelurahan Bendo
- ✓ Taman eks Kelurahan Rembang
- ✓ Taman Jembatan Merah
- ✓ Taman Jalan Sumatra

2) Bangunan gedung terdiri dari :

- ✓ Gedung Kantor DLH Kota Blitar
- ✓ Gedung Kantor TPA
- ✓ Gedung Gudang Garasi
- ✓ Gedung TPST 3 R di Kelurahan Blitar
- ✓ Gedung Kantor IPLT

3) Alat transportasi terdiri dari :

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| ✓ Kendaraan roda 3 viar | : 14 unit |
| ✓ Truck tangki untuk sedot tinja | : 2 unit |
| ✓ Dump Truck | : 5 unit |
| ✓ Truck armroll | : 11 unit |
| ✓ Pick up | : 2 unit |
| ✓ Mobil ford | : 1 unit |
| ✓ Kijang operasional | : 2 unit |
| ✓ Sepeda motor | : 10 unit |

✓ Wheelloader	: 1 unit
✓ Sky lift	: 2 unit
✓ Excavator	: 1 unit
✓ Bulldozer	: 1 unit

c. Sumber Daya Lainnya

Pengelolaan sampah kota adalah hal yang sangat penting karena menyangkut keberlanjutan kegiatan di perkotaan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dilakukan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Undang- undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kegiatan pengelolaan sampah dibagi menjadi dua hal yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan di sumber sampah seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, pertokaan, dan sebagainya dengan melakukan kegiatan 3R (reduce, reuse dan recycle) yang diimplementasikan dalam kegiatan pemilahan, bank sampah, komposting dan daur ulang. Sementara itu, kegiatan penanganan sampah meliputi beberapa sub sistem kegiatan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Lebih lanjut, dalam penanganan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga regulasinya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sejalan dengan amanat perundangan tersebut, Kota Blitar telah melakukan berbagai upaya pengelolaan sampah baik kegiatan pengurangan maupun penanganan sampah. Upaya pengurangan sampah telah dilakukan di tingkat rumah tangga dengan menggandeng komunitas warga melakukan pemilahan, pengumpulan sampah, komposting skala rumah tangga dan membuat bank sampah. Selain itu, Kota Blitar juga telah mengembangkan kegiatan penanganan sampah berupa pengolahan sampah di tingkat kawasan berupa TPS 3R di beberapa tempat yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup

Pemkot Blitar.TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

Selain itu, dalam rangka menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati di Kota Blitar dapat berlangsung dengan sebaik – baiknya maka diperlukan langkah – langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan. Keberlanjutan keanekaragaman hayati harus dijamin keberadaannya sehingga diperlukan pelestarian spesies dan sumber daya genetik lokal yang langka melalui pencadangan sumber daya alam. Dan yang terbaru di Tahun 2021 telah dibangun Taman Kehati . Adapun fungsi dari taman tersebut adalah :

1. Menambah RTH dan paru- paru kota;
2. Sebagai tempat untuk menyelamatkan berbagai jenis tanaman dan satwa lokal;
3. Pengembangan sarana rekreasi karyawan ekowisata;
4. Sarana penelitian dan konservasi aneka jenis tanaman lokal dan satwa langka;
5. Sarana pengetahuan bagi masyarakat tentang tanaman dan satwa langka.

Selain taman-taman Kota Blitar juga memiliki beberapa lokasi sumber mata air yang tersebar diseluruh wilayah Kota Blitar dengan jumlah keseluruhan 39 lokasi. Kondisi mata air mulai mengkhawatirkan karena banyak yang debitnya mengecil bahkan terancam mati. Hal ini tentunya memerlukan penanganan serius. Berikut adalah data eksisiting 31 mata air yang sudah diukur debitnya sampai tahun 2020 sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.3

Nama, Lokasi, Luas dan Debit Sumber Mata Air

Kota Blitar

No	Nama	Kecamatan/Kelurahan	Koordinat		< Link Lokasi Google Maps>	Luas (m ²)	Debit (L/det)	KET
			Latitudo	Longitudo				
		Kecamatan Sananwetan						
1	Sumber Kotes	Sananwetan	- 8,09603610	112,186578	bit.ly/LokSumberKotes	39,87	2,07	
2	Sumber Ngrebo	Gedog	- 8,0991833	112,188522	bit.ly/LokSumberNgrebo	17,49	5,00	
3	Sumber Ngegong	Gedog	- 8,0880944	112,190394	bit.ly/LokSumberNgegong	131,62	0,74	*)
4	Sumber Gedog	Bendogerit	- 8,0793939	112,187368	bit.ly/LokSumberGedog	19,78	0,85	
5	Sumber Sendang	Bendogerit	- 8,0939778	112,173931	bit.ly/LokSumberSendang	121,93	N/A	Saluran berada di posisi yang sulit untuk diukur
6	Sumber Urung-urung	Bendogerit	- 8,0942278	112,182881	bit.ly/LokSumberUrung	0	N/A	Tidak bisa diukur karena tertimbun sampah sangat tebal
7	Sumber Nglobong	Sananwetan	- 8,1010944	112,178042	bit.ly/LokSumberNglobong	57,16	31,71	
8	Sumber Belik Kotak	Plosokerep	- 8,2250110	112,1660560	bit.ly/LokBelikKota	76,68	2,08	
9	Sumber Gempur	Klampok	- 8,1258750	112,1611220	bit.ly/LokSumberGempur	32,58	3,69	**)
10	Sumber Ubalan	Klampok	- 8,1211417	112,1665530	bit.ly/LokSumberUbalan	102,94	23,57	

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

11	Sumber Mbah Bawuk	Karangtengah	- 8,1117 750	112,167 286	bit.ly/Lok SumberM bahBawu k	67, 97	18, 02	
12	Sumber Waung	Karangtengah	- 8,1177 14	112,170 872	bit.ly/Lok SumberW aung	17, 57	2,9 64	
13		Kecamatan Kepanjenkidu 1						
14	Sumber Saman	Sentul	- 8,0749 417	112,186 4420	bit.ly/Lok SumberS aman	80, 21	4,1 7	
15	Sumber Mbah Judel	Sentul	- 8,0680 056	112,189 8690	bit.ly/Lok SumberM bahJudel	122 ,5	N/ A	Tidak ada air keluar ke saluran, hanya mengisi kolam
16	Sumber Kucur	Sentul	- 8,0762 283	112,181 2780	bit.ly/Lok SumberK ucur	6,4 4	0,1 7	
17	Sumber Ipik	Sentul	- 8,0680 14	112,196 669	bit.ly/Lok SumberIp ik	15, 2	0,9 53	
18	Sumber Bentis	Kepanjenkidul	- 8,1029 300	112,161 9760	bit.ly/Lok SumberB entis	0,5	0	
19	Sumber Jajar	Ngadirejo	- 8,0630 194	112,173 1750	bit.ly/Lok SumberJ ajar	319 ,5	11, 73	
20	Sumber Dongki	Kepanjenkidul	- 8,1034 00	112,169 536	bit.ly/Lok SumberD ongki	2,2 5	0,2	
21	Sumber Mbah Jati	Bendo	- 8,0923 22	112,164 458	bit.ly/Lok SumberM bahJati	7,7 7	3,2 5	
22	Judelan	Ngadirejo	- 8,0582 98	112,185 195	bit.ly/Lok SumberJ udelan	15, 2	3,0 4	
23		Kecamatan Sukorejo						
24	Sumber Rondo Kuning	Tlumpu	- 8,1170 833	112,149 8670	bit.ly/Lok SumberR ondoKuni ng	52, 33	4,0 7	**)
25	Sumber Tiloror	Blitar	- 8,1063 222	112,143 8170	bit.ly/Lok SumberTi loro	36, 8	0	

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

26	Sumber Wayuh	Pakunden	- 8,0938 389	112,145 7500	bit.ly/Lok SumberW ayuh	86, 51	9,2 35	
27	Sumber Jaran	Pakunden	- 8,0949 806	112,148 9420	bit.ly/Lok SumberJ aran	968	25, 86	
28	Sumber Belik Pitik	Pakunden	- 8,0886 278	112,141 7470	bit.ly/Lok BelikPitik	15, 5	N/ A	Tidak ada air keluar ke saluran, hanya mengisi kolam
29	Sumber Tanjung sari	Tanjungsari	- 8,0866 861	112,156 1060	bit.ly/Lok SumberT anjungsa ri	23, 1	0,8 3	*)
30	Sumber Dimoro	Sukorejo	- 8,0920 917	112,159 6750	bit.ly/Lok SumberD imoro	1,5	0,3 6	
31	Sumber Kerantil	Sukorejo	- 8,0916 778	112,156 6610	bit.ly/Lok SumberK erantil	161 ,4	N/ A	Tidak bisa diukur karena tidak ditemukan saluran outlet
32	Sumber Lumbu	Pakunden	- 8,0950 667	112,154 7280	bit.ly/Lok SumberL umbu	22, 95	2,9 8	
33	Sumber Jati	Turi	- 8,1064 694	112,155 4810	bit.ly/Lok SumberJ ati	3,1	4,0 8	
34	Sumber Krempul	Karangsari	- 8,1149 67	112,159 817	bit.ly/Lok SumberK rempul	6,2 5	1,5 2	
35	Sumber Lanang	Pakunden	- 8,0945 00	112,155 086	bit.ly/Lok SumberL anang	14, 03	17, 28	
36	Sumber Wedok	Pakunden	- 8,0943 92	112,155 186	bit.ly/Lok SumberW edok	13, 15	2,8 9	
37	Sumber Ipik	Sentul	- 8,0680 14	112,196 669	bit.ly/Lok SumberIp ik	15, 2	0,9 53	
38	Sumber Mbah Jati	Bendo	- 8,0923 22	112,164 458	bit.ly/Lok SumberM bahJati	7,7 7	3,2 5	
39	Karangs ari Lor	Karangsari	- 8,1072	112,155 531	bit.ly/Lok SumberK	2,9 4	0,8 08	

			08		arangsari Lor			
	*)	Hanya 1 data dari 3 data setahun						
	**)	Ada 2 data dari 3 data setahun						

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar

Kinerja urusan lingkungan hidup Kota Blitar salah satunya dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan nilai yang menunjukkan pencapaian kinerja di bidang lingkungan Hidup dengan melihat pada 3 (tiga) parameter yaitu:

- 1. Indeks kualitas air
- 2. Indeks kualitas udara
- 3. Indeks tutupan vegetasi

Adapun capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2016-2021 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

Tabel 2.3.1 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi DLH	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Indikator Tujuan																	
1	Indeks tutupan vegetasi)			41,5	41,5	41,6	41,6	41,7	51,03	54,14	54,23	54,23		122,96	130,45	130,36	130,36	
2	Nilai emisi Gas Rumah Kaca (CO2eq)			208.031	207.801	207.571	207.111	206.651	265.681	262.044	367.923	380.317		72,29	73,90	22,75	16,37	
3	Prosentase mata air yang berfungsi			96	96	96	96	96	96	98	98	98		100	102,08	102,08	102,08	
4	Predikat Pengelolaan Lingkungan			Adipura Buana	Adipura Buana	Adipura Buana	Adipura Kirana	Adipura Kirana	Adipura	Adipura	Adipura			100	100	100	-	
5	Indeks Pencemaran Air			53	54	55	56	57	50	54,67	55,33	56,32		94,33	101,2	100,6	100,57	
6	Indeks Pencemaran Udara			98	98	98	99	99	84,80	84,81	82,77	82,63		86,53	85,66	84,45	83,46	
8	Prosentase rumah tangga yang terlayani IPAL komunal			5,5	5,6	5,6	5,7	5,8	5,77	6,15	6,10	6,59		103,63	107,14	116,07	115,61	
9	Prosentase capaian layanan persampahan perkotaan			93,8	94	94,4	94,6	95	91,38	91,88	91,74	92,10		97,42	97,74	97,18	97,36	
	Indikator sasaran																	
1	Prosentase RTH yang terkelola			37,92	42,75	47,94	52,19	58,91	45,75	45,85	45,93	52,10		129,64	107,25	95,80	99,83	
2	Prosentase aksi mitigasi RAD yang dilaksanakan			86	89	92	94,7	95	84,00	97,22	97,22	97,22		97,67	109,23	105,67	102,66	

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

3	Prosentase mata air yang terkonservasi			26	38	50	62	76	25,00	37,25	49,00	62		96,15	98,02	98	100	
4	Prosentase kelurahan yang masuk kriteria kelurahan berseri			33,3	42,8	52,3	61	71	23,81	30,16	38,10	38,10		150,03	118,74	109,10	109,10	
5	Prosentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan			39	46,8	62,7	81,7	100	12,13	16,84	19,97	19,97		97,04	84,36	72,30	24,44	
6	Prosentase badan air yang terpantau			70	75	80	80	85	100	100	100	100		142,85	133,33	133,33	125	
7	Prosentase pemenuhan titik sampling udara ambien			50	100	100	100	100	100	100	100	100		200	100	100	100	
8	Prosentase Instalasi Pengolah Air Limbah Komunal rumah			73	75	75	77	77	73,77	73,77	66,67	67,61		98,36	98,36	88,89	87,81	
9	Prosentase sampah terolah di TPA			67	67	67	67	67	85,87	73,89	79,04	76,16		128,16	110,28	117,97	113,67	
	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM																	
1	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI																	
	Prosentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu				75	75	86			40	89,47	36,84			53,33	119,29	42,84	
	Prosentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu				75	100	86			40	100	100			53,33	100	116,28	
2	PROGRAM KONSERVASI DAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN																	
	Luas RTH yang terkelola (Ha)				165,54 ha	165,54 ha	202,1 ha			514, 88 ha	514, 88 ha	202,09 ha			311,03	311,03	100	

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

	Jumlah aksi mitigasi RAD yang terlaksana				34	34	36			37	37	36			108,82	108,82	100	
	Jumlah mata air yang dilindungi				19	50	31			19	50	31			100	100	100	
	Jumlah perolehan predikat kelurahan berseri				16	22	28			18	18	24			112,50	81,82	85,71	
	Jumlah perolehan predikat sekolah adiwiyata				99	137	175			65	83	72			65,66	60,58	41,14	
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																	
	Persentase IPAL komunal yang effluennya memenuhi baku mutu				65	80	82,5			63,63	80	68			97,89	100	82,42	
4	PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH																	
	Volume sampah terolah di TPA (ton)				52	52	72			59	59	71,40			113,46	113,46	99,17	
5	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN																	
	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran				100	100	100			100	100	80			100	100	80	
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH																	
	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota				100	100	100			100	100	50			100	100	50	
7	PROGRAM																	

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																	
	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan				100	100	100			100	100	100			100	100	100	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui:

1. Indeks tutupan vegetasi dengan realisasi sebesar 54,23. Capaian indeks tutupan vegetasi dua tahun terakhir menunjukkan angka yang tetap dengan faktor penunjang antara lain dipengaruhi oleh program pemerintah yang semakin fokus pada pembangunan taman kota.
2. Indikator nilai emisi gas rumah kaca terealisasi pada Tahun 2020 sebesar 380.317 CO₂eq mengalami kenaikan dari 367.923 CO₂eq pada tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya peningkatan pemakaian energi seiring dengan kenaikan jumlah penduduk di Kota Blitar.
3. Realisasi capaian persentase mata air yang berfungsi sebesar 98% pada tiga tahun terakhir. Hal tersebut dapat tercapai salah satunya merupakan hasil dukungan dari kegiatan konservasi mata air yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar.
4. Predikat pengelolaan lingkungan di Kota Blitar mencapai Adipura pada tahun 2017-2019, dan terkait target Adipura Buana bahwa sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa konsep penghargaan Adipura Buana untuk tahun 2019 dihapuskan. Pencapaian ini antara lain dengan adanya dukungan masyarakat Kota Blitar yang semakin meningkat pemahamannya terhadap tata Kelola kebersihan lingkungan. Sedangkan pada tahun 2020 KLHK tidak menyelenggarakan kegiatan Adipura dikarenakan adanya pandemi covid-19.
5. Indeks pencemaran air Kota Blitar terealisasi sebesar 56,32 dari target yang ditetapkan sebesar 56. Hal ini merupakan hasil dukungan dari program pembinaan IPAL Komunal, limbah Industri Rumah Tangga dan Program Kali Bersih atau disebut dengan Prokasih. Namun yang masih perlu diwaspadai adalah terkait pembuangan limbah industri yang tanpa melalui proses pengelolaan.
6. Indeks pencemaran udara Tahun 2020 terealisasi sebesar 82,63.

Belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 99. Hal ini disebabkan antara lain adalah semakin meningkatkan polutan dari CO₂ yang dikeluarkan dari asap kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Ada perubahan metode perhitungan menjadi metode passive sampler pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 2018, 2019, dan 2020. Meskipun mengalami penurunan, namun nilai hasil pengujian laboratorium kualitas udara di Kota Blitar masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2019.

7. Persentase rumah tangga terlayani IPAL Komunal Tahun 2020 terealisasi sebesar 6,59% dari target yang ditetapkan sebesar 5,7%. Hal ini didukung antara lain adalah peningkatan sosialisasi tentang manfaat penggunaan IPAL komunal, penguatan kelembagaan agar masyarakat konsisten dalam pemeliharaan IPAL dan lainnya.
8. Persentase capaian layanan persampahan perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,36% dari angka 91,74% pada tahun 2019 menjadi 92,10% pada tahun 2020. Hal yang perlu diperhatikan adalah Kota Blitar dengan wilayahnya yang terbatas mengalami kendala dalam penyediaan lahan guna pembangunan TPA baru. Karena seiring berjalannya waktu, kapasitas TPA sudah penuh sehingga penggunaannya kurang optimal. Pengoptimalan pengurangan sampah dari sumbernya, perlu digalakkan guna mengurangi timbulan sampah dikirim di TPA .

Sedangkan data terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) sampai dengan Tahun 2020 Luasan RTH adalah 1.126,98 ha atau setara dengan 11,27km² atau 34,59% dengan rincian RTH Publik sebesar 517,98 Ha dan RTH Privat sebesar 609,52 Ha.

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada DLH Kota Blitar tahun 2017 - 2021

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (2016-2017) / PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN (2018-2020) / PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (2021)	656.395.691	1.443.437.913	1.099.565.800	622.856.294	6.687.905.729	645.869.397	1.394.701.105	1.054.698.956	567.978.544		98,40 %	96,62 %	95,92 %	91,1 9%			
Pengelolaan administrasi perkantoran			162.814.000	111.595.300				159.083.200	109.014.350				97,71 %	97,6 9%		-31,46%	-31,47%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.540.000	60.600.000			60.599.832	207.453.197	53.962.338				98,53 %	89,05 %				-71,22%	-73,99%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	38.093.400	34.006.900				38.093.400	33.656.900				100%	98,97 %				-10,73%	-11,65%

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	16.340.800	15.494.400			15.137.600	16.330.800	15.494.350				99,94 %	100%				-5,18%	-5,12%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.269.090	3.941.810			5.477.500	5.186.000	3.814.000				98,42 %	96,76 %				-25,19%	-26,46%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.639.801	16.594.804			7.743.100	9.077.500	16.480.250				77,99 %	99,31 %				42,57%	81,55%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.220.000	6.672.000			6.726.000	6.025.500	5.790.000				73,30 %	86,78 %				-18,83%	-3,91%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	295.013.700	254.642.000	478.514.400	135.515.889		295.013.700	240.045.196	475.507.667	126.328.100		100%	94,27 %	99,37 %	93,2 2%		27,36%	26,96%
Penyusunan,perencanaan, pengelolaan dan pelaporan sarana prasarana perkantoran			431.237.400	347.947.105				393.376.289	304.883.694				91,22 %	87,6 2%		-19,31%	-22,50%

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan perangkat daerah			25.000.000	25.798.000				24.862.500	25.757.500				99,45 %	99,84 %		3,19%	3,60%
Penyusunan laporan keuangan			2.000.000	2.000.000				1.869.300	1.994.900				93,47 %	99,75 %		0%	6,72%
Penyediaan Makanan dan Minuman	49.250.000	73.739.200				49.167.500	73.680.500				99,83 %	99,92 %				49,72%	49,86%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	22.028.900	27.500.000					16.047.500				88,62 %	58,35 %				24,84%	-17,80%
Pembangunan Gedung kantor		395.483.049					394.007.000					99,63 %				0%	0%
Pengadaan perlengkapan Gedung kantor		69.384.000					67.469.000					97,24 %				0%	0%

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pengadaan peralatan Gedung kantor		112.472.400					108.816.750					96,75 %				0%	0%
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		228.375.000					227.040.000					99,42 %				0%	0%
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional		96.158.200					91.726.321					95,39 %				0%	0%
Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan Gedung kantor		17.000.000					16.816.000					98,92 %				0%	0%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor		31.374.150					29.855.000					95,16 %				0%	0%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6.500.000												

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja					25.798.000											0%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.951.988.897											0%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Se mesteran					45.699.900											0%	
Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan					58.892.100											0%	
Penyediaan bahan logistik kantor					109.381.200											0%	

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					210.000.000											0%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan					108.354.700											0%	
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya					20.000.000											0%	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya					23.817.000											0%	
Pemelihaaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya					31.789.900											0%	

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.420.020.458					1.363.062.944					95,99 %						
Pembangunan Gedung kantor	518.423.000					518.123.000					99,94 %					0%	0%
Pengadaan peralatan Gedung kantor	101.730.250					100.265.100					98,56 %					0%	0%
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	768.095.800					713.179.844					92,85 %					0%	0%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	20.248.650					20.015.000					98,85 %					0%	0%
Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan Gedung kantor	11.522.758					11.480.000					99,63 %					0%	0%

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR/PROGRA M PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (2017)/PENINGKATA N KAPASITAS PERANGKAT DAERAH (2018-2020)	161.325.000	60.000.000	103.735.000	70.142.800		161.190.000	57.791.000	100.605.000	67.760.000		99,92 %	96,32 %	96,98 %	96,6 0%			
Pengelolaan administrasi dan kelengkapan kepegawaian			75.000.000	43.902.800				72.605.000	43.760.000				96,81 %	99,6 7%		-41,46%	-39,73%
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	144.325.000	50.000.000				144.190.000	48.036.000				99,91 %	96,07 %				-65,36%	-66,69%
Pengelolaan publikasi dan informasi perangkat daerah			28.735.000	26.240.000				28.000.000	24.000.000				97,44 %	91,4 6%		-8,68%	-14,29%

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD/Perangkat Daerah	17.000.000	10.000.000				17.000.000	9.755.000				100%	97,55 %				-41,18%	-42,62%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.233.550	1.352.800	4.500.000	4.485.000		14.717.750	1.352.000	4.403.650	4.303.800		96,61 %	99,94 %	97,86 %	95,96%			
Penyusunan dan pelaporan perencanaan pembangunan perangkat daerah			4.500.000	4.485.000				4.403.650	4.303.800				97,86 %	95,96%		-0,33%	-2,27%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/perangkat daerah (2018	6.166.050	445.800				5.784.250	445.000				93,81 %	99,82 %				-92,77%	-92,31%
Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran	9.067.500	907.000				8.933.500	907.000				98,52 %	100%				-90,00%	-89,85%

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH/PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH (2018-2020) / PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (2021)	10.200.097.382	15.327.939.847	19.354.528.387	15.756.706.184,19	21.137.101.076	10.080.179.996	15.182.972.333	18.691.414.870,53	14.713.251.043,64		98,82 %	99,05 %	96,57 %	93,38 %			
Pengembangan pengelolaan persampahan			2.717.961.920	2.717.961.920,00				2.538.115.901,31	2.148.983.670,86				93,38 %	79,07 %		0,00%	-15,33%
Peningkatan sarana prasarana persampahan			7.600.521.800	3.090.739.766,71				7.144.092.342,70	2.624.696.481,30				93,99 %	84,92 %		-59,34%	-63,26%
Kemitraan pengelolaan persampahan			9.036.044.667	9.948.004.497,48				9.009.206.626,52	9.939.570.891,48				99,70 %	99,92 %		10,09%	10,33%

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	77.245.300	45.535.000				76.930.000	44.957.500				99,59 %	98,73 %				-41,05%	-41,56%
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1.326.375.600	4.223.604.200				1.319.083.300	4.168.973.450				99,45 %	98,71 %				218,43%	216,05%
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	596.183.000	1.114.657.144				513.316.000	1.091.404.001				86,10 %	97,91 %				86,97%	112,62%
Pengembangan teknologi pengolahan persampahan		199.053.000					196.118.000					98,53 %				0%	0%
Kerjasama pengelolaan persampahan	6.773.462.661	8.065.833.851				6.805.408.196	8.056.114.582				100,4 7%	99,88 %				19,08%	18,38%

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Sosialisais kebijakan pengelolaan persampahan		168.805.000					167.629.000					99,30 %				0%	0%
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA	1.426.830.821	1.310.381.752				1.365.442.500	1.278.695.800				95,70 %	97,58 %				-8,16%	-6,35%
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		200.069.900			438.947.800		179.080.000					89,51 %				119%	0%
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					20.698.153.276											0%	

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (2017-2020) / PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (2021)	291.331.100	1.227.586.875	402.864.900	594.429.340	2.498.768.831	286.478.100	1.203.801.638	398.847.145	547.113.796		98,33 %	98,06 %	99,00 %	92,04 %			
Penaatan kebijakan lingkungan hidup sektor limbah domestik			104.993.400	146.910.950				104.618.800	131.615.950				99,64 %	89,59 %		39,92%	25,81%
Pengendalian pencemaran lingkungan sektor limbah domestik			202.871.500	405.498.290				202.746.100	373.747.846				99,94 %	92,17 %		99,88%	84,34%
Pemantauan dan pengawasan lingkungan sektor limbah domestik			95.000.000	42.020.100				91.482.245	41.750.000				96,30 %	99,36 %		-55,77%	-54,36%

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	96.610.000	159.137.900				95.628.000	159.137.900				98,98 %	100%				64,72%	66,41%
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	79.162.400	202.871.500				78.082.400	202.746.100				98,64 %	99,94 %				156,27%	159,66%
Pemantauan Kualitas Lingkungan	25.975.000	31.629.500				25.084.000	26.351.000				96,57 %	83,31 %				21,77%	5,05%
Pengelolaan B3 dan Limbah B3	10.277.700	10.142.550				10.277.700	10.037.550				100%	98,96 %				-1,31%	-2,34%
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	79.306.000	187.912.750				77.406.000	181.338.000				97,60 %	96,50 %				136,95%	134,27%

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Lingkungan Hidup/Peningkatan sarana prasarana lingkungan hidup (2018)		635.892.675					624.191.088					98,16 %				0%	0%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut					1.189.366.231											0%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					1.309.402.600											0%	

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) (2017) / PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) (2021)	8.096.668.195				6.559.802.599	7.990.673.900					98,69 %						
Penataan RTH	4.602.053.500					4.535.603.500					98,56 %					0%	0%
Pemeliharaan RTH	1.094.829.545					1.065.142.400					97,29 %					0%	0%
Pengembangan taman rekreasi	1.001.853.300					997.306.300					99,55 %					0%	0%
Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kota	1.397.931.850					1.392.621.700					99,62 %					0%	0%

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					3.211.824.999											0%	
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya					3.347.977.600											0%	
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	136.600.000	168.999.450	587.998.300	895.792.960		126.305.500	167.195.850	566.218.714	840.849.060		92,46 %	98,93 %	96,30 %	93,87 %			
Penaatan kebijakan lingkungan hidup			149.816.100	334.995.800				147.107.238	325.001.900				98,19 %	97,02 %		123,60%	120,93%
Pengendalian pencemaran lingkungan			239.299.800	301.154.910				233.624.076	278.030.410				97,63 %	92,32 %		25,85%	19,01%

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pemantauan dan pengawasan lingkungan			198.882.400	259.642.250				185.487.400	237.816.750				93,26 %	91,5 9%		30,55%	28,21%
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	37.500.000	42.959.750				36.711.500	41.236.150				97,90 %	95,99 %				14,56%	12,32%
pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	99.100.000	126.039.700				89.594.000	125.959.700				90,41 %	99,94 %				27,18%	40,59%
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (2016-2017)/ KONSERVASI DAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN (2018-2020)	488.757.300	6.236.602.615	17.682.178.541	4.319.698.480		477.524.500	4.542.639.245	15.688.994.025	4.144.325.496,99		97,70 %	72,84 %	88,73 %	95,9 4%			
Konservasi sumber daya alam			2.204.354.500	660.979.097				2.052.258.972,98	646.767.363,32				93,10 %	97,8 5%		-70,01%	-68,49%

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pengembangan edukasi dan komunikasi lingkungan			1.062.478.250	431.796.200				1.060.150.800	402.822.100				99,78 %	93,29 %		-59,36%	-62,00%
Pengelolaan pertamanan dan pemakaman			14.415.345.791	3.226.923.183				12.576.584.251,99	3.094.736.033,67				87,24 %	95,90 %		-77,61%	-75,39%
Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	247.416.300										99,21 %					0%	0%
Pengendalian dampak perubahan iklim	12.600.000	95.003.000				12.202.500	94.362.000				96,85 %	99,33 %				653,99%	673,30%
Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	167.890.000	346.736.500				160.070.000	341.341.500				95,34 %	98,44 %				106,53%	113,25%

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Peningkatan sarana prasarana taman kota		193.582.590					182.841.400					94,45 %				0%	0%
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman		106.408.000					106.408.000					100%				0%	0%
Penataan RTH		1.837.410.500					369.268.780,99					20,10 %				0%	0%
Pemeliharaan RTH		1.848.468.375					1.821.480.864					98,54 %				0%	0%
Pengembangan taman rekreasi		170.837.000					170.802.000					99,98 %				0%	0%

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	13.325.000	23.906.400				12.255.000	23.211.300				91,97 %	97,09 %				79,41%	89,40%
Penyusunan kebijakan dan perencanaan perlindungan dan konservasi SDA	47.526.000	50.000.000				47.526.000	49.910.000				100%	99,82 %				5,21%	5,02%
Pengembangan data dan informasi lingkungan		51.276.000					48.592.000					94,77 %				0%	0%
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan		319.071.150					289.844.600					90,84 %				0%	0%
Koordinasi penilaian kota sehat/adipura		146.171.700					72.230.500					49,41 %				0%	0%
Pembinaan sekolah adiwiyata		234.179.800					179.300.000					76,57 %				0%	0%

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem		104.243.000					103.828.000					99,60 %				0%	0%
Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air		709.308.600					689.218.300					97,17 %				0%	0%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	560.292.500					533.806.950					95,27 %						
Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Dibidang Lingkungan	200.648.000					199.155.450					99,26 %					0%	
Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan	74.565.000					74.530.000					99,95 %					0%	

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pembinaan Sekolah Adiwiyata	146.300.000					141.059.000					96,42 %					0%	
Koordinasi penilaian Kota sehat/adipura	138.779.500					119.062.500					85,79 %					0%	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					56.634.800												
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota					6.988.000											0%	
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD					49.646.800											0%	

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					20.999.100												
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan					20.999.100											0%	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					125.854.400												

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH					14.963.100											0%	
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					110.891.300											0%	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					416.636.800												
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan					229.017.500											0%	

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup					187.619.300											0%	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					552.073.700												
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					552.073.700											0%	

b. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah :

1. Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat;
2. Populasi penduduk yang semakin bertambah sehingga mempengaruhi kebutuhan ruang terbuka hijau, air bersih sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam;
3. Semakin berkembangnya kegiatan usaha – kegiatan usaha baik skala kecil, menengah maupun besar;
4. Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan sehingga tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih rendah;
5. Masih lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan;
6. Pengawasan terkait izin lingkungan masih belum berjalan secara optimal;

Tantangan SKPD sesuai dengan isu strategis di KLHS, antara lain:

1. Pencemaran Lingkungan masih tinggi
2. Perubahan Iklim
3. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
4. Ruang Terbuka Hijau Terbatas
5. Belum tertatanya kawasan permukiman
6. Pemanfaatan Energi terbarukan belum optimal
7. Daya dukung lingkungan menurun

Adapun peluang pengembangan pembangunan bidang lingkungan hidup di Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang menuntut hak mereka atas ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. Tersedianya instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup antara lain Adiwiyata, Adipura, SPM Bidang Lingkungan Hidup, Kalpataru, Program Kampung Iklim (Proklam), Kelurahan Berseri, Bank Sampah, dan sebagainya;
3. Adanya dukungan kerjasama dari masyarakat pemerhati lingkungan dan beberapa instansi pemerintah baik propinsi maupun pusat serta instansi lain yang terkait;

4. Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan CSR (*Corporate Social Responsibility*);

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Beberapa permasalahan-permasalahan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar beserta factor-faktor yang mempengaruhinya diuraikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Meningkatnya Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	Bertambahnya jumlah polutan yang mempengaruhi kualitas udara	Kurang optimalnya sarana prasarana pengendali dampak perubahan iklim
		Kurangnya pemahaman masyarakat tentang emisi gas	Kurang optimalnya sosialisasi terkait penanganan dampak perubahan iklim

		rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas penduduk	
2	Belum tercapainya status Lingkungan Hidup dalam kategori baik	Masih adanya pencemaran di beberapa titik badan air	Kurang optimalnya pengolahan limbah industri, peternakan, dan domestik
			Belum optimalnya pendampingan produksi bersih dan manajemen pengelolaan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan
			Belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi badan air (sungai)
		Peningkatan gas emisi kendaraan	Kurang optimalnya pengendalian gas emisi kendaraan
		Luasan ruang terbuka hijau (RTH) publik masih kurang dari yang ditetapkan undang-undang	Keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk RTH publik
3	Belum optimalnya gerakan 3R	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam	Kurangnya inovasi sosialisasi dan pembinaan pengelolaan

	Pengelolaan Sampah dan 0 sampah	mengolah sampah di tingkat sumber sampah	sampah 3R dan 0 sampah
4	Peningkatan jumlah volume sampah yang dihasilkan	Keterbatasan kapasitas TPA di Kota Blitar	Keterbatasan lahan di Kota Blitar untuk pengadaan TPA baru
			Belum ada kerjasama pengelolaan persampahan dengan Pihak lain

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2021-2026 adalah **“TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**.

- Yang dijabarkan melalui misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
 3. Meningkatkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
 4. Meningkatkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
 5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dengan visi dan misi Kepala Dearh dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah terletak pada ke-4 yaitu **“ Meningkatkan Tata Ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan berkeadilan”**

Adapaun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas air

2. Meningkatnya kualitas udara
3. Meningkatnya kualitas lahan
4. Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3

Dan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengendalian pencemaran air
2. Meningkatnya pendalian pencemaran udara
3. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH
4. Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan
5. Meningkatnya pengelolaan limbah B3

Pilihan strategis untuk mencapai Misi ke 4 adalah :

1. Peningkatan pengendalian pencemaran air
2. Peningkatan kualitas perencanaan, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup
3. Optimalisasi pengendalian pencemaran udara
4. Optimalisasi ketersediaan dan kualitas RTH
5. Optimalisasi pengelolaan sampah
6. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
7. Optimalisasi pengelolaan limbah B3

Dan untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan, sasaran dan strategis maka arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar antara lain :

1. Peningkatan pengawasan sumber-sumber pencemaran air
2. Optimalisasi layanan pengaduan lingkungan hidup
3. Peningkatan pembinaan pelaku usaha
4. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan
5. Peningkatan peran masyarakat dalam pengurangan gas
6. Optimalisasi penggunaan energi alternatif
7. Optimalisasi pemantauan kualitas udara
8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan ketersediaan dan kualitas RTH
9. Optimalisasi layanan sampah perkotaan
10. Peningkatan pengelolaan sampah 3R
11. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan
12. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah
13. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup

14. Pemberian penghargaan masyarakat peduli lingkungan
15. Peningkatan pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil limbah B3

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Penyusunan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Propinsi. Berikut adalah hasil identifikasi kebijakan Nasional bidang lingkungan hidup :

Tabel 3.3.1

Capaian Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

NO	Sasaran pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5-68,5 pada Tahun 2019 yang didukung oleh system data informasi lingkungan hidup dan neraca sumberdaa alam dan lingkunhan hidup yang handal pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim	Penurunan Beban Pencemaran Air untuk parameter BOD, TSS, E-coi dan total Coli
2	Meningkatanya penanganan perubahan iklim baik kegiatan mitigasi tercermin dengan menurunnya emisi GRK di lima sector prioritas : kehutanan dan lahangambut, pertanian, energi dan transportasi, industry dan limbah, sebesar mendekato 26 persen pada tahun 2019 mapun kegiatan adaptasi dengan meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim khususnya di 15 (lima belas) daerah rentan yang merupakan daerah	Kualitas udara ambient perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian)

	percontohan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN_API)	
3	Meningkatnya pemanfaatan IPTEK dan SDM untuk peningkatan nilai ekonomi keanekaragaman hayati dan menyempurnkan panduan mengenai Langkah-langkah untuk pengelolaan dan pemanfaatn KEHATI secara berkelanjutan	Persentase sampah dan Limbah B3 yang dikelola
4	Mengarusutamakan keanekaragaman hayati (KEHATI) pada kegiatan perencanaan pembangunan nasional	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan

A. RENSTRA DLH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 - 2024

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, visi, misi, tujuan dan sasaran DLH Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.2. Visi Misi Tujuan dan Sasaran DLH Propinsi

Visi	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Sejahtera, Seimbang, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris, Inklusif, dan Menghargai Nilai – Nilai Kemanusiaan”
Misi	1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi,Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. 2.Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial,Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan. 3.Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih,Inovatif,Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan. 4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial,Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Lima (5) program pembangunan dari DLH (Dadan Lingkungan Hidup) Propinsi Jawa Timur periode Tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
2. Program Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.
3. Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam.
4. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
5. Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Kebijakan penataan ruang Kota di bidang pengelolaan lingkungan meliputi:

1. Pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya;
2. Pengembangan fungsi dalam mewujudkan peran regional kota;
3. Pengembangan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat hubungan antar kawasan;
4. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan;
5. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
6. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
7. Pengembangan kegiatan pertanian perkotaan;
8. Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota;
9. Pelestarian kawasan cagar budaya;
10. Pengembangan kawasan budidaya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang; dan
11. Penetapan kawasan-kawasan strategis kota.
12. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman untuk menurunkan dan mencegah timbulnya Kawasan kumuh baru di Kota Blitar.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, meliputi :

1. meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan diutamakan untuk kawasan permukiman kumuh;
2. memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat baik oleh pemerintah maupun melalui kerjasama investasi swasta;
3. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
4. mengembangkan prasarana jaringan listrik dan sumber energi listrik alternatif;
5. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang berbasis informasi pada kawasan pelayanan publik;
6. mengembangkan konservasi sumber daya air untuk menjaga ketersediaan serta keberlanjutan sumber daya air;
7. meningkatkan sistem pengelolaan Pengelolaan Persampahan terpadu dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;
8. mengembangkan prasarana pengolahan air minum;
9. meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum pada kawasan-kawasan pelayanan umum;
10. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berbasis komunal; dan
11. mengembangkan sistem jaringan drainase secara terintegrasi.

Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada, meliputi :

1. melestarikan kawasan resapan air untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air;
2. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak atau pemanfaatannya menyimpang;
3. mengelola kawasan lindung secara terpadu.

Strategi peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota, meliputi :

1. mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
2. mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;

3. meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau meliputi hutan kota, lapangan olahraga terbuka, taman kota, taman lingkungan, sabuk hijau, jalur hijau jalan, sempadan, dan inovasi penyediaan RTH lainnya; dan
4. mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau kota.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang .

Mengacu pada serangkaian telaahan keterkaitan terhadap Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan Telaahan rencana tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta kondisi organisasi yang telah dilaksanakan, maka dapat ditentukan rumusan isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar sebagai berikut :

- a. Menurunnya debit sumber mata air;
- b. Terjadinya pencemaran sungai oleh limbah domestik dan limbah industri;
- c. Peningkatan volume sampah akibat bertambahnya jumlah penduduk;
- d. Terbatasnya taman kota dan RTH publik.

Isu strategis inilah yang akan dikedepankan dalam perencanaan 5 tahun mendatang dengan melakukan upaya berikut, antara lain :

- a. Peningkatan pengawasan sumber-sumber pencemaran air;
- b. Optimalisasi layanan pengaduan lingkungan hidup;
- c. Peningkatan pembinaan pelaku usaha tentang lingkungan hidup;
- d. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup;

- e. Peningkatan peran masyarakat dalam pengurangan gas emisi rumah kaca;
- f. Optimalisasi penggunaan energi alternatif;
- g. Optimalisasi pemantauan kualitas udara;
- h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan ketersediaan dan kualitas RTH;
- i. Optimalisasi layanan sampah perkotaan;
- j. Peningkatan pengelolaan sampah 3R;
- k. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan;
- l. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- m. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup;
- n. Pemberian penghargaan masyarakat peduli lingkungan;
- o. Peningkatan pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil limbah B3.

BAB IV.

TUJUAN dan SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Gambaran secara rinci mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 4.1.1
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar 2022 - 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	TUJUAN 1 : Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	Nilai Indeks kualitas air (kalkulator)	59,92	61,72	63,52	65,32	67,12
	SASARAN 1 : Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang terpantau	((Jumlah badan air yang dipantau / Jumlah badan air yang ditetapkan) x 100%)	80	82,5	85	85	90
2	TUJUAN 2 : Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	Nilai Indeks kualitas udara (kalkulator)	84,53	85,48	86,43	87,38	88,33
	SASARAN 2 : Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	((Jumlah aksi yang dilaksanakan / Jumlah aksi yang ditetapkan) x 100%)	92,86	92,86	92,86	92,86	100
		Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan	((Jumlah upaya pengendalian pencemaran udara yang terlaksana / Jumlah upaya pengendalian pencemaran udara yang direncanakan) x 100%)	80	85	85	90	90
3	TUJUAN 3 : Meningkatnya kualitas lahan	Indeks kualitas lahan	Nilai Indeks kualitas lahan (kalkulator)	55,23	55,73	56,23	56,73	57,23
	SASARAN 3 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	((Luas RTH yang terkelola / Luas RTH yang ditetapkan) x 100%)	96,10	97,10	98,10	99,10	100
4	TUJUAN 4 : Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase capaian layanan persampahan	(Jumlah volume sampah terolah/jumlah total timbulan	93	94	95	96	98

	dan limbah B3		sampah x 100%)					
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	(Jumlah pelaku usaha penghasil limbah B3 yang taat/Jumlah total pelaku usaha penghasil limbah B3) x 100%)	67	72	72	75	75
	SASARAN 4 : Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	Jumlah Persentase penanganan sampah + persentase pengurangan sampah	94	94,99	96	98	98
	SASARAN 5 : Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	((Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau / Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3) x 100%)	70	72,50	75	75	80
5	TUJUAN 5 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A
	SASARAN 6 : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A

BAB V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :	Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”		
MISI 4 :	MENINGKATKAN TATA RUANG YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DAN BERKEADILAN		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas air	1. Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Peningkatan pengendalian pencemaran air	1. Peningkatan pengawasan sumber-sumber pencemaran air
			2. Optimalisasi layanan pengaduan lingkungan hidup
		Peningkatan kualitas perencanaan, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	1. Peningkatan pembinaan pelaku usaha tentang lingkungan hidup
			2. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup
2. Meningkatnya kualitas udara	2. Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Optimalisasi pengendalian pencemaran udara	1. Peningkatan peran masyarakat dalam pengurangan gas emisi rumah kaca
			2. Optimalisasi penggunaan energi alternatif
			3. Optimalisasi pemantauan kualitas udara
3. Meningkatnya kualitas lahan	3. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Optimalisasi ketersediaan dan kualitas RTH	Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan ketersediaan dan kualitas RTH
4.	4. Meningkatnya	Optimalisasi	1. Optimalisasi layanan

Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	layanan pengelolaan persampahan	pengelolaan sampah	sampah perkotaan
			2. Peningkatan pengelolaan sampah 3R
			3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan
			4. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah
		Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup
			2. Pemberian penghargaan masyarakat peduli lingkungan
	5. Meningkatkan pengelolaan limbah B3	Optimalisasi pengelolaan limbah B3	Peningkatan pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil limbah B3
5. Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah	6. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja. 2. Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif.

BAB VI.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Gambaran secara rinci mengenai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar Tahun 2022-2026 diuraikan sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026					
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
1	Meningkatnya kualitas air			Indeks Kualitas Air		56,32 Indeks	58,12 Indeks		59,92 Indeks		61,72 Indeks		63,52 Indeks		65,32 Indeks		67,12 Indeks		67,12 Indeks		Dinas Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya pengendalian pencemaran air		Prosentase badan air yang terpantau		NA	0 %		80 %		82,50 %		85 %		85 %		90 %		90 %			
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	(Jumlah titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu / Jumlah total titik sampling badan air) x 100%	52,63 %	53 %	1.460.314.365	54 %	416.953.120	55 %	416.953.120	56 %	1.289.000.000	57 %	1.289.000.000	58 %	1.310.000.000	58 %	5.911.272.471		

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026					
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana dalam satu tahun	NA	3 aksi	1.460.314.365	3 aksi	416.953.120	3 aksi	416.953.120	3 aksi	1.289.000.000	3 aksi	1.289.000.000	3 aksi	1.310.000.000	3 aksi	5.911.272.471		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah kegiatan sosialisasi /pembinaan pencegahan pencemaran air	Jumlah kegiatan sosialisasi /pembinaan pencegahan pencemaran air dalam satu tahun	NA	4 kali	1.460.314.365	4 kali	416.953.120	4 kali	416.953.120	4 kali	1.289.000.000	4 kali	1.289.000.000	4 kali	1.310.000.000	4 kali	5.911.272.471		

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

[illegible]

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
				Jumlah sarpras pelaksanaan pencegahan pencemaran air	Jumlah sarpras pelaksanaan pencegahan pencemaran air dalam satu tahun	NA	4 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit			
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	(Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti / Jumlah total kasus/aduan lingkungan hidup) x 100%	100%	100%		100%	19.997.400	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	220.000.000		

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026					
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
			Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	NA	-		2 kasus/aduan	19.997.400	2 kasus/aduan	50.000.000	2 kasus/aduan	50.000.000	2 kasus/aduan	50.000.000	2 kasus/aduan	50.000.000	2 kasus/aduan	219.997.400		
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ada di Kota Blitar	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ada di Kota Blitar dalam satu tahun	NA	-		2 kasus/a duan	19.997.400	2 kasus/a duan	50.000.000	2 kasus/a duan	50.000.000	2 kasus/a duan	50.000.000	2 kasus/a duan	50.000.000	2 kasus/a duan	219.997.400		

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
				Jumlah sosialisasi/ pembinaan ketentuan persetujuan lingkungan	Jumlah sosialisasi/ pembinaan ketentuan persetujuan lingkungan dalam satu tahun	NA	-		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	(Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup / Jumlah total pelaku usaha yang dipantau) x 100%	64%	64%	124.344.400	64%	143.567.900	64%	143.567.900	65%	210.854.400	65%	210.854.400	65%	331.854.400	65%	1.166.556.600		

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup dalam satu tahun	NA	40 usaha	124.344.400	60 usaha	143.567.900	60 usaha	143.567.900	60 usaha	210.854.000	60 usaha	210.854.000	60 usaha	331.854.400	60 usaha	1.166.552.600		
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah jenis sarana/akses informasi dan publikasi yang terlaksana	Jumlah jenis sarana/akses informasi dan publikasi yang terlaksana dalam satu tahun	NA	2 jenis	14.573.100	2 jenis	33.796.600	2 jenis	33.796.600	2 jenis	51.082.700	2 jenis	51.082.700	2 jenis	122.083.100	2 jenis	306.804.800		

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
				Jumlah sosialisasi/ pembinaan ketentuan persetujuan lingkungan	Jumlah sosialisasi/ pembinaan ketentuan persetujuan lingkungan dalam satu tahun	NA	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pembinaan bagi usaha dan/atau kegiatan	Jumlah jenis pembinaan bagi usaha dan/atau kegiatan dalam satu tahun	NA	1 jenis	109.771.300	1 jenis	109.771.300	1 jenis	109.771.300	1 jenis	159.771.300	1 jenis	159.771.300	1 jenis	209.771.300	1 jenis	859.747.800		

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

[illegible]

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
				Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang di pantau (evaluasi hasil pemantauan pengawasan)	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang di pantau (evaluasi hasil pemantauan pengawasan) dalam satu tahun	NA	40 usaha		60 usaha		60 usaha		60 usaha		60 usaha		60 usaha		60 usaha			
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	(Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia / Jumlah total dokumen perencanaan lingkungan hidup) x 100%	100%	100%	56.124.800	100%	245.787.500	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	1.152.422.300		

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

[illegible]

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
			Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup yang tersusun	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup yang tersusun dalam satu tahun	NA	1 dokum en	49,646,800	0 dokum en -		0 dokum en		0 dokum en		0 dokum en		1 dokum en	200,000,000	1 dokum en	200,000,000		
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang tersusun	Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang tersusun dalam satu tahun	NA	1 dokum en	49,446,800	0 dokum en		0 dokum en		0 dokum en		0 dokum en		1 dokum en	200,000,000	1 dokum en	249,646,800		
	Meningkatnya kualitas udara			Indeks Kualitas Udara		82,63 Indeks	83,58 Indeks		84,53 Indeks		85,48 Indeks		86,43 Indeks		87,38 Indeks		88,33 Indeks		88,33 Indeks			
		Meningkatnya pengendalian pencemaran udara		Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan		NA	0%		92,86%		92,86%		92,86%		92,86%		100%		100%			

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026					
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
				Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan		NA	0%		80%		85%		85%		90%		90%		90%			
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	((Nilai Proyeksi Emisi GRK - Nilai Emisi GRK hasil perhitungan http://signsmart.menlhk.go.id/)/Nilai Proyeksi Emisi GRK) x 100 %	NA	2,91 %	1.758.508.071	6,37 %	881.039.807	7,00 %	941.025.527	8,95 %	1.230.400.000	11,69 %	1.288.400.000	15,15 %	1.309.400.000	15,15%	6.998.653.654		

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026					
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
				Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	(Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu / jumlah total titik sampling udara ambien yang dipantau) x 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim	Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim dalam satu tahun	NA	3 kali	1.758.508,071	3 kali	881.039,807	3 kali	941.025,527	3 kali	12.930.400,000	3 kali	1.288.400,000	3 kali	1.309.400,000	3 kali	18.698.653,654		

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
				Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu dalam satu tahun	NA	18 titik		18 titik		18 titik		18 titik		18 titik		18 titik		18 titik			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Frekwensi monev adaptasi mitigasi perubahan iklim	Frekwensi monev adaptasi mitigasi perubahan iklim dalam satu tahun	3 kali	2 kali	1.758.508.071	2 kali	881.039.807	2 kali	941.025.527	2 kali	12.930.400.000	2 kali	1.288.400.000	2 kali	1.309.400.000	2 kali	18.698.653.654		
				Jumlah aksi adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan	Jumlah aksi adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan dalam satu tahun	NA	3 aksi		3 aksi		3 aksi		3 aksi		3 aksi		3 aksi		3 aksi			
				Jumlah peserta pembinaan program kampung iklim	Jumlah peserta pembinaan program kampung iklim dalam satu	NA	180 orang		180 orang		180 orang		180 orang		180 orang		180 orang		180 orang			

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026					
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
					tahun																	
				Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan untuk mengurangi emisi GRK	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan untuk mengurangi emisi GRK dalam satu tahun	NA	4 aksi		4 aksi		4 aksi		4 aksi		4 aksi		4 aksi		4 aksi			
				Jumlah lokasi uji kualitas udara	Jumlah lokasi uji kualitas udara dalam satu tahun	NA	10 lokasi		10 lokasi		10 lokasi		10 lokasi		10 lokasi		10 lokasi		10 lokasi			
				Jumlah sarpras pelaksanaan pencegahan udara	Jumlah sarpras pelaksanaan pencegahan udara dalam satu tahun	NA	1 unit		0		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit			
	Meningkatnya kualitas			Indeks kualitas lahan		54,23 Indeks	54,73 Indeks		55,23 Indeks		55,73 Indeks		56,23 Indeks		56,73 Indeks		57,23 Indeks		57,23 Indeks			

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
	lahan																					
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH		Persentase RTH yang terkelola		NA	0%		96,10%		97,10%		98,10%		99,10%		100%		100%			
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	Luas RTH Publik x 100% / Luas Wilayah Kota Blitar	16,27%	16,27%	8.531.500.922	16,27%	6.021.447.600	16,27%	9.289.000.000	16,27%	9.789.000.000	16,27%	9.789.000.000	16,28%	4.789.000.000	16,28%	45.657.250.199		
			Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Jumlah taman kota yang terkelola	Jumlah taman kota yang terkelola dalam satu tahun	NA	14 taman	8.531.500.922	14 taman	6.021.447.600	15 taman	9.289.000.000	16 taman	9.789.000.000	17 taman	9.789.000.000	18 taman	4.789.000.000	18 taman	45.657.250.199		
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah jenis sarpras taman kota yang dipelihara	Jumlah jenis sarpras taman kota yang dipelihara dalam satu tahun	7 buah	4 jenis	5.194.043.322	4 jenis	2.750.450.000	4 jenis	8.000.450.000	4 jenis	8.200.450.000	4 jenis	8.200.450.000	4 jenis	3.700.000.000	4 jenis	33.513.624.999		

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

[illegible]

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan															Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				9	10
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3			Persentase capaian layanan persampahan		92,1 %	92,5 %		93 %		94 %		95 %		96 %		98 %		98 %					
				Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3		67 %	67 %		67 %		72 %		72 %		75 %		75 %		75 %					
				Capaian layanan persampahan perkotaan	Jumlah Persentase penanganan sampah + persentase pengurangan sampah	92,5 %	92,38 %		94 %		94,99 %		96 %		98 %		98 %		98 %					
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani	((Volume sampah tertangani / timbunan sampah) x 100%)	82,88%	82,94%	18.275.049,052	83%	19.661.033,260	83,10%	22.900.000,000	83,15%	19.710.598,000	83,16%	19.710.598,000	83,18%	19.710.598,000	83,18%	119.438.368,336				

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026					
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
				Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	((Volume sampah yang dikelola berbasis 3R / timbulan sampah) x 100%)	9,62%	9,44%		11%		11,89%		12,85%		14,84%		14,82%		14,82%			
			Kegiatan Pengelolaan Sampah	Volume sampah tertangani	Volume sampah tertangani dalam satu tahun	NA	22.346,04 ton	18.275.049.052	22.508,66 ton	19.661.033.260	22.666,52 ton	22.900.000.000	22.808,21 ton	19.710.598.000	22.950,27 ton	19.710.598.000	23.109,62 ton	19.710.598.000	23.109,62 ton	119.438.368.036		
				Volume sampah yang berkurang	Volume sampah yang berkurang dalam satu tahun	NA	2.084,95 ton		3.113,19 ton		3.386,95 ton		3.680,54 ton		3.977,45 ton		4.542,92 ton		4.542,92 ton			

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

[illegible]

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

[illegible]

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan															Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				9	10
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				Jumlah jenis sarana prasarana pengurangan sampah yang tersedia	Jumlah jenis sarana prasarana pengurangan sampah yang tersedia dalam satu tahun	NA	8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis					
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	((Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina / jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan di Kota Blitar) x 100%)	100%	100%	488.953.880	100%	587.347.900	100%	587.347.900	100%	600.000.000	100%	625.000.000	100%	650.000.000	100%	3.466.332.600				

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
			Kegiatan Penyelenggaraa n Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina dalam satu tahun	NA	21 kelompok	488.953.880	21 kelompok	587.347.900	21 kelompok	587.347.900	21 kelompok	600.000.000	21 kelompok	625.000.000	21 kelompok	650.000.000	21 kelompok	3.466.332.600		
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakata n	Jumlah jenis sarana / akses informasi dan publikasi yang tersedia	Jumlah jenis sarana / akses informasi dan publikasi yang tersedia dalam satu tahun	NA	2 jenis	197.257.500	2 jenis	389.388.100	2 jenis	389.388.100	2 jenis	389.388.100	2 jenis	414.388.100	2 jenis	414.388.100	2 jenis	2.225.958.000		

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

[illegible]

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026					
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelurahan berseri	((Jumlah predikat yang diperoleh / jumlah kelurahan x jumlah predikat yang seharusnya diperoleh (3 prestasi)) x 100%	38,10%	41,27%	465.782.381	44,44%	383.600.700	47,62%	427.073.700	50,79%	467.073.700	53,97%	482.073.700	57,14%	552.073.850	57,14%	2.863.969.450		
				Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	((Jumlah predikat yang diperoleh / jumlah sekolah x jumlah predikat seharusnya (4 prestasi)) x 100%	17,48%	19,66%		21,84%		24,03%		26,21%		28,40%		30,58%		30,58%			
				Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	Jumlah predikat yang didapat dalam satu tahun	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
			Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh dalam satu tahun	NA	12 predikat	465.782.381	14 predikat	383.600.700	16 predikat	383.600.000	18 predikat	467.073.700	20 predikat	482.073.700	21 predikat	552.073.850	21 predikat	2.820.495.750		
				Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh	Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh dalam satu tahun	NA	46 predikat		51 predikat		56 predikat		61 predikat		66 predikat		71 predikat		71 predikat			

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
			Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kelurahan yang masuk kriteria kelurahan berseri	Jumlah kelurahan yang masuk kriteria kelurahan berseri dalam satu tahun	NA	26 kelurahan	465.782.381	28 kelurahan	383.600.700	30 kelurahan	383.600.000	32 kelurahan	467.073.700	34 kelurahan	482.073.700	36 kelurahan	552.073.850	36 kelurahan	2.820.495.750		
				Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata) yang dibina	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata) yang dibina dalam satu tahun	NA	81 sekolah		90 sekolah		99 sekolah		108 sekolah		117 sekolah		126 sekolah		126 sekolah			

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026					
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
		Meningkatnya pengelolaan limbah B3		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	(Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau / Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3) x 100%	NA	0%		70%		72,50%		75%		75%		80%		80%			

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	(Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan / Jumlah total pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang dipantau) x 100%	100%	100%	120.689.100	100%	180.689.100	100%	30.999.100	100%	40.999.100	100%	50.999.100	100%	50.999.100	100%	215.684.600		
			Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan dalam satu tahun	NA	30 usaha/ kegiatan	120.689.100	35 usaha/ kegiatan	180.689.100	40 usaha/ kegiatan	30.999.100	45 usaha/ kegiatan	40.999.100	50 usaha/ kegiatan	50.999.100	55 usaha/ kegiatan	50.999.100	55 usaha/ kegiatan	215.684.600		

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

[illegible]

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026					
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh dalam satu tahun	78,06	78	6.572.568.629	78,5	6.636.640.108	79	7.536.838.987	79,5	8.281.229.966	80	9.060.699.123	80,5	9.931.667.195	80,5	48.332.538.848		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	(Dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar/ dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun) X 100%	100%	100%	41.885.600	100%	35.568.000	100%	36.520.000	100%	38.520.000	100%	39.520.000	100%	41.520.000	100%	223.946.000		

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun (RENJA, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun (RENJA, RKA, DPA, PRKA, DPPA) dalam satu tahun	6 jenis	5 jenis	16.477.600	5 jenis	10.020.000	5 jenis	10.520.000	5 jenis	11.520.000	5 jenis	11.520.000	6 jenis	12.520.000	6 jenis	62.600.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen IKM yang tersusun	Jumlah jenis dokumen IKM yang tersusun dalam satu tahun	1 jenis	1 jenis	25.408.000	1 jenis	25.548.000	1 jenis	26.000.000	1 jenis	27.000.000	1 jenis	28.000.000	1 jenis	29.000.000	1 jenis	161.346.000		

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	(Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar/Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan) x 100%	100%	100%	5.919.900.997	100%	5.917.480.957	100%	6.748.537.787	100%	7.424.891.566	100%	8.168.680.723	100%	8.985.648.795	100%	43.460.435.765		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan dalam satu tahun	NA	59 orang	5.911.970.897	59 orang	5.912.981.757	57 orang	6.743.537.787	58 orang	7.417.891.566	59 orang	8.159.680.723	59 orang	8.975.648.795	59 orang	43.379.236.665		

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran) dalam satu tahun	5 dokumen	3 dokum en	7.930.100	3 dokum en	4.499.200	3 dokum en	5.000.000	3 dokum en	7.000.000	3 dokum en	9.000.000	3 dokum en	10.000.000	3 dokum en	81.199.100		
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	(Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar/Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah) x 100%	100%	100%	35.288.700	100%	58.502.100	100%	66.000.000	100%	68.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	391.394.200		

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan															Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Publikasi Program/ kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Publikasi Program/ kegiatan Perangkat Daerah dalam satu tahun	3 jenis	4 jenis	35.288.700	1 jenis	58.502.100	4 jenis	66.000.000	4 jenis	68.000.000	4 jenis	70.000.000	4 jenis	70.000.000	4 jenis	391.394.200				
				Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti dalam satu tahun	0 event	5 event		5 event		5 event		5 event		5 event		5 event		5 event					
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(Administrasi umum perangkat daerah sesuai standar/administrasi umum perangkat daerah yang tersedia) x 100%	100%	100%	301.113.400	100%	388.719.100	100%	425.991.300	100%	458.818.400	100%	424.498.400	100%	519.498.400	100%	2.602.011.000				

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan															Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dalam satu tahun	38 jenis	9 jenis	5.477.500	9 jenis	5.477.500	10 jenis	6.500.000	11 jenis	8.000.000	12 jenis	9.000.000	13 jenis	10.000.000	13 jenis	44.455.000				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia dalam satu tahun	8 jenis	0		3 jenis	31.981.300	4 jenis	20.000.000	4 jenis	20.000.000	4 jenis	30.000.000	4 jenis	20.000.000	4 jenis	122.000.000				
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia dalam satu tahun	8 jenis	2 jenis	7.743.100	2 jenis	7.743.100	4 jenis	10.000.000	4 jenis	10.000.000	4 jenis	12.000.000	4 jenis	12.000.000	4 jenis	59.486.200				

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026					
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia dalam satu tahun	50 jenis	54 jenis	108.141.200	54 jenis	109.381.200	55 jenis	110.000.000	56 jenis	110.000.000	56 jenis	112.500.000	57 jenis	115.000.000	57 jenis	666.262.400		
				Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia dalam satu tahun	1.187 dos/kotak	1.095 dos/kotak		1.095 dos/kotak		1.100 dos/kotak		1.150 dos/kotak		1.200 dos/kotak		1.250 dos/kotak		1.250 dos/kotak			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan yang tersedia	Jumlah Jenis barang cetakan yang tersedia dalam satu tahun	24 jenis	14 jenis	15.137.600	14 jenis	17.412.900	14 jenis	17.412.900	14 jenis	18.500.000	14 jenis	18.500.000	14 jenis	20.000.000	14 jenis	106.963.400		
				Jumlah lembar penggandaan	Jumlah lembar penggandaan yang tersedia dalam satu tahun	7.253 lembar	12.391 lembar		12.391 lembar		12.400 lembar		12.450 lembar		12.500 lembar		12.300 lembar		12.300 lembar			

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026					
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia dalam satu tahun	36 buah	3 jenis	6.726.000	3 jenis	6.726.000	3 jenis	7.080.000	3 jenis	7.320.000	3 jenis	7.500.000	3 jenis	7.500.000	3 jenis	42.852.000		
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti dalam satu tahun	9 rapat	45 rapat	157.888.000	45 rapat	209.998.400	45 rapat	234.998.400	45 rapat	284.998.400	45 rapat	284.998.400	45 rapat	334.998.400	45 rapat	1.507.880.000		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar/ penyediaan jasa penunjang urusan yang dilaksanakan) x 100%	NA	100%	61.199.832	100%	65.599.351	100%	68.000.000	100%	68.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	412.199.183		

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026					
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (listrik, telepon, internet)	Jumlah rekening yang terbayarkan (listrik, telepon, internet dalam satu tahun	3 rekening	3 rekenin g	61.199.832	3 rekenin g	65.599.351	3 rekenin g	68.000.000	3 rekenin g	68.000.000	3 rekenin g	75.000.000	3 rekenin g	75.000.000	3 rekenin g	412.199.183		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(BMD yang terpelihara sesuai standar/ BMD yang terpelihara) x 100%	NA	100%	213.180.100	100%	170.770.600	100%	211.789.900	100%	223.000.000	100%	233.000.000	100%	240.000.000	100%	1.142.552.700		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya dalam satu tahun	5 kendaraa n	35 kendar aan	107.964.700	36 kendar aan	110.148.900	36 kendar aan	125.000.000	38 kendar aan	135.000.000	40 kendar aan	140.000.000	42 kendar aan	145.000.000	42 kendar aan	763.509.400		

RENCANA STRATEGIS | 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan															Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10		
				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara dalam satu tahun	8 unit	3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit					
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dalam satu tahun	14 jenis	4 jenis	23.817.000	4 jenis	28.856.600	4 jenis	30.000.000	4 jenis	30.000.000	4 jenis	35.000.000	4 jenis	35.000.000	4 jenis	182.673.600				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara dalam satu tahun	2 unit	2 unit	19.610.000	-	0	2 unit	25.000.000	2 unit	25.000.000	2 unit	25.000.000	2 unit	25.000.000		119.610.000				

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026					
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dalam satu tahun	9 jenis	2 jenis	61.788.400	2 jenis	31.765.100	3 jenis	31.789.900	3 jenis	33.000.000	3 jenis	33.000.000	3 jenis	35.000.000	3 jenis	196.369.700		

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan OPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Pada bab ini diuraikan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pemerintah Kota Blitar Tahun 2021 - 2026. Adapun Indikator Kinerja Sasaran program Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2021-2026 dimaksud, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel. 7.1.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Pereode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Pereode RPJMD
			Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
A.	TUJUAN								
1	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	56,32	59,92	61,72	63,52	65,32	67,12	67,12
2	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	82,63	84,53	85,48	86,43	87,38	88,33	88,33
3	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	54,23	55,23	55,73	56,23	56,73	57,23	57,23
4	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	82,88	93,35	94,62	95,09	96,30	97,86	97,86
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	67	67	72	72	75	75	75
5	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A
B.	SASARAN								
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang terpantau	NA	80	82,50	85	85	90	90

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

No	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Pereode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Pereode RPJMD
			Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
2	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	64%	64%	64%	65%	65%	65%	65%
4	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	16,270%	16,272%	16,273%	16,274%	16,275%	16,276%	16,276%
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani	82,88%	83,14%	83,75%	83,93%	84,14%	84,35%	84,35%
		Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	9,62%	10,21%	10,87%	11,16%	12,16%	13,51%	13,51%
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	PROGRAM PENGHARGAAN	Persentase kelurahan berseri	38,10%	44,44%	47,62%	50,79%	53,97%	57,14%	57,14%

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

No	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Pereode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Pereode RPJMD
			Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	17,48%	21,84%	24,03%	26,21%	28,40%	30,58%	30,58%
		Jumlah predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	1	1	1	1	1	1	1
9	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,06	78,5	79	79,5	80	80,5	80,5

BAB VIII.

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra DLH tahun 2021-2026 ini wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Kota Blitar di bidang Lingkungan Hidup. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Karena itu, dibutuhkan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dan *stakeholders*. Perencanaan yang baik dan sistematis, pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, serta didukung oleh sarana prasarana juga anggaran yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar sebagai instansi yang kredibel dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi Renstra maka perlu dilakukan akan dilakukan penyesuaian. Semoga Renstra ini dapat menjadi instrumen kunci dalam perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar selama 5 tahun periode mendatang.

Blitar,

2021

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kota Blitar



Ir. JAJUK INDIHARTATI

Pembina Tk. I

NIP. 196612311993032047